



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI DWIJAYA Pgl.JON Bin DAHLAN.**
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Januari 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Piai Tengah RT.003 / RW.002 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Owner Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal.....

Terdakwa Joni Dwijaya Pgl Jon Bin Dahlan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor : 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI DWI JAYA Pgl JON Bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam paragraph 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. Barang Bukti :

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	urat madu black	pj air madu magelang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	raja ranjang	pj ndaru jaya Jakarta	kotak	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	hajar jahanam premium	premium herbal Jakarta	tube	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Exotis	pt krisna duta atmodjo	pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Nyerat	pj rampai sejati jateng	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	buah merah	pj rempah alam papua	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Montalin	pj air madu magelang	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	beruang putih	pj surya gemilang	pcs	53	Sediaan Farmasi Tanpa

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jakarta			Izin Edar
9	kuda mesir gold	cv piramid sejahtera Surabaya	pcs	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	lintah hitam papua	maumere papua	pcs	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	jamu gemuk gs	pj guna sehat cilacap	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	samurai	pj saka manjur	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	hajar saadah black stone	pj sumber makmur Jakarta	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	malioboro	surya mas jateng	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	pusaka lanang	pj jamu jawa solo	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	godong ijo	pj air madu magelang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	beruang black	pj beruang madu Jakarta	pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	liong	pj herbal indojava Jakarta	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	nangen zengshang su	-	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	okura	herbalindo sm	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	africa black ant	pj herbal care laboratories	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	africa black ant	-	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	cobra x	pj ragil sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
24	wan tong (kapsul)	herbalindo sm Indonesia	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
25	wan tong (serbuk)	herbalindo sm Indonesia	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
26	Purba Salam	PjSabuk Kuning	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banyumas Jawa Tengah			Izin Edar
27	Kuda Arab (Serbuk)	Pj Maju Jaya	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
28	Kuda Arab (Kapsul)	Pj Maju Jaya	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
29	Sinatren	Jamu Sinatren Karawang	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
30	Libido Super	-	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
31	Tongkat Arab	Pj Intan Perkasa Jakarta Indonesia	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
32	Tanduk Rusa	Pj Multi Sari Manjur	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
33	Big Man Perkasa	Jakarta- Indonesia	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
34	Jakarta Bandung	PDJamu Moro Sehat	Pcs	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
35	Gemuk Sehat	Pj Dua Bersaudara	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
36	Tong Mai Dan	Tongsheng Pharmaceu ticalco.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
37	Xian Ling	Guizhou Tongjitang Pharmaceu tical co.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda 3 x (Kapsul)	Pj Kuda Sumbawa	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
39	Urat Kuda 10x	Pj Kuda Kencana	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
40	Singa Malam	PT Berlians Mega Farma	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
41	Urat Kuda 3x (serbuk)	Pj Kuda Sumbawa	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
42	Urat Kuda Formula Plus	Pj Kuda Kencana	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
43	Obat Asam	Pj Alami	Sachet	33	Sediaan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Urut dan Flu Tulang	Makassar			Farmasi Tanpa Izin Edar
44	Lak Khau 69	Pj Sinartani	Sachet	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
45	Urut Madu 4x	pj air madu magelang	Sachet	25	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
46	Asam Urut, Flu Tulang dan Cicungunya	Alam Makasar	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
47	Urut Madu Extra Ginseng	pj air madu magelang	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
48	Tongkat Empot Empotan	PD Djawi	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
49	Urut Madu Black	pj air madu magelang	Sachet	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
50	Gali-gali xtra strong kapsul	cv buaya jantan tangerang	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
51	Gali-gali xtra strong serbuk	cv buaya jantan tangerang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
52	exotis	pt krisna duta atmodjo	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
53	strong man coffee	-	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
54	hajar jahanam mesir	Egypt	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
55	daun encok	herbalindo abadi	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
56	chang san	pj akar mujarab	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
57	laba-laba	indo sehat abadi	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
58	kopi laqie	pt vigra fizer tbk	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
59	luwak cobra	pt iztana zawayah	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
60	big penis	Usa	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Izin Edar
61	obaku	pj madura sakti Indonesia	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
62	spider	pj sinar makmur Madura	Bungkus	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
63	tongkat ajimat	-	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
64	tongkat asli madura	-	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## KARUNG 2

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Purba Salam	PJ Sabuk Kuning – Banyumas	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Jamu Encok GS	PJ Guna Sehat	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Jamu Gemuk GS	PJ Guna Sehat	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Ginseng Kianpi Pil	-	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Tawon	PJ maju Jaya Bersama – Indonesia	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Lintah Hitam Papua	Maumere-Papua	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Obat Sakit gigi Cap Lutung	PJ Sehat Sempurna Jawa Tengah	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Jamu Cap Pace	Sari MHM	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Kopi Jantan +++	Indo Sehat Abadi	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Laba-Laba	Indo Sehat Abadi	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Extrak	PJ Abadi	kotak	1	Sediaan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bawang Dayak	Jaya Sentosa			Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Jamu Kuat Jakarta Bandung Plus	PD. Jamu Moro Sehat	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Obat Gatal Gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	Flu Tulang New	PJ Jaya Asli	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Karomah Super Raja Waras	Bumi Jawa – Indonesia	pak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Pil Tupai Jantan Asli	Persahaan Nyonya Marketing Enterprise	bks	58	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Obat penyakit Kulit Metal	PJ Sido Maju	Sacchet	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Zam Zam	PJ. Zam Zam	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Buah Naga Plus Ginseng	PJ Sinar Manjur Indonesia	Sacchet	42	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	Linu-Rat	PJ.Sido Mekar	Sacchet	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	Palu sakti	PJ Sambung Jaya	Sacchet	35	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Super Ampuh Asam Urat	PJ Ampuh Jaya	Sacchet	44	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
24	Gigi Sakti	PJ Berkah Jaya	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
25	Obat Encok Flu Tulang	CV Nusantara Buana Surya	Sacchet	50	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
26	Buah Merah Plus Mahkota Dewa	PJ Rempah Alam Papua	Sacchet	30	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
27	Daun Binahong	Surya Bintang	Sacchet	100	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
28	Neo Rematik	PJ Dita Farmasi	bungkus	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Gelatik	PJ. Sari Manggis Jaya	Sacchet	46	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
30	Daun Mujaarab	PJ warisan Jaya	Sacchet	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
31	Nyerat	PJ Rampai Sejati	Sacchet	38	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
32	Sari Daun Kelor	PJ Sinar Makassar	Sacchet	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
33	Daun Tapak Liman	surya Bintang asli	Sacchet	73	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
34	Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari	PJ. Bunga matahari	Sacchet	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Karung nomor 3

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Gusagi	PJ. Jaya Sukses	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Assalam	PJ. Asri Sari Alam	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Samyun wan	-	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Obat sakit gigi cap Lutung	PJ. Sehat Sempurna	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sinatren	Industri Jamu Tradisional	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	TCU	Prananda Jaya Sukses	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Kapsul stamina & tahan lama Cap Beruang Putih	PJ. Surya Gemilang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Kotak Nomor 4

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Godong Ijo	PJ. Air	kotak	10	Sediaan

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Madu			Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Tawon Liar	PT. Maju Jaya Bersama	kotak	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Montalin	PJ. Air Madu	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Wan Tong Pegal Linu	Herbalindo SM	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Xian Ling	PJ. Akar Mujarab	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Kuat Lelaki Libido Super	PJ. Herbal Sentosa	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Beruang Baru	PJ. Beruang Madu	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Obat Asam Urat & Flu Tulang	PJ. Alami Makasar	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Chang San	PJ. Akar Mujarab	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Kotak Nomor 5

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng	UD. Putri Kinasih	botol	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Pegal Linu Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Asam Urat Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Wan Tong Pegal Linu	-	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG



**Kotak Nomor 6**

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang menyampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Telah pula mendengar Tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Tanggapan / Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **JONI DWIJAYA Pgl JON Bin DAHLAN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau dalam bulan Juni 2023 bertempat di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan yang beralamat di Jalan Raya Bandar Buat Indarung Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas gabungan yang terdiri dari saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt, M. BA dan saksi SARI RAHMAWATI, S. Sos yang merupakan PNS pada BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Padang serta Petugas Kepolisian dari Polda Sumbar melakukan kegiatan pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan peredaran sediaan farmasi di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan yang beralamat di Jalan Raya Bandar Buat Indarung Kota Padang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan, saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt, M. BA dan saksi SARI RAHMAWATI, S. Sos dari BBPOM Padang beserta Tim dari Polda Sumbar memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa selaku Pemilik Toko Obat tersebut serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke toko terdakwa yaitu dalam rangka melakukan pengawasan obat di sarana distribusi dan pelayanan. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, Tim menemukan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa obat tradisional / Jamu di toko obat milik terdakwa yang terdakwa susun dan pajang di rak-rak Toko terdakwa agar konsumen tertarik, yang diakui terdakwa bahwa Jamu Tradisional Herbal / Racikan yang ditemukan di Toko milik Terdakwa tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya temuan tersebut di catat dan dibuat tanda terimanya kemudian dibawa ke BBPOM Padang untuk proses selanjutnya
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa obat tradisional/ Jamu diantaranya :

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	urat madu black	pj air madu magelang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	raja ranjang	pj ndaru jaya jakarta	kotak	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	hajar jahanam premium	premium herbal jakarta	tube	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	exotis	pt krisna duta atmodjo	pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	nyerat	pj rampai sejati jateng	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	buah merah	pj rempah alam papua	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



					Izin Edar
7	montalin	pj air madu magelang	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	beruang putih	pj surya gemilang jakarta	pcs	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	kuda mesir gold	cv piramid sejahtera surabaya	pcs	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	lintah hitam papua	maumere papua	pcs	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	jamu gemuk gs	pj guna sehat cilacap	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	samurai	pj saka manjur	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	hajar saadah black stone	pj sumber makmur jakarta	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	malioboro	surya mas jateng	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	pusaka lanang	pj jamu jawa solo	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	godong ijo	pj air madu magelang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	beruang black	pj beruang madu jakarta	pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	liong	pj herbal indojava jakarta	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	nangen zengshang su	-	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	okura	herbalindo sm	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	africa black ant	pj herbal care laboratories	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	africa black ant	-	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	cobra x	pj ragil sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
24	wan tong (kapsul)	herbalindo sm	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		indonesia			Izin Edar
25	wan tong (serbuk)	herbalindo sm indonesia	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
26	Purba Salam	PjSabuk Kuning Banyumas Jawa Tengah	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
27	Kuda Arab (Serbuk)	Pj Maju Jaya	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
28	Kuda Arab (Kapsul)	Pj Maju Jaya	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
29	Sinatren	Jamu Sinatren Karawang	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
30	Libido Super	-	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
31	Tongkat Arab	Pj Intan Perkasa Jakarta Indonesia	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
32	Tanduk Rusa	Pj Multi Sari Manjur	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
33	Big Man Perkasa	Jakarta-Indonesia	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
34	Jakarta Bandung	PDJamu Moro Sehat	Pcs	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
35	Gemuk Sehat	Pj Dua Bersaudara	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
36	Tong Mai Dan	Tongsheng Pharmaceu ticalco.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
37	Xian Ling	Guizhou Tongjitang Pharmaceu tical co.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
38	Urut Kuda 3 x (Kapsul)	Pj Kuda Sumbawa	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
39	Urut Kuda 10x	Pj Kuda Kencana	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
40	Singa Malam	PT Berlians Mega Farma	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
41	Urut Kuda	Pj Kuda	Kotak	1	Sediaan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3x (serbuk)	Sumbawa			Farmasi Tanpa Izin Edar
42	Urut Kuda Formula Plus	Pj Kuda Kencana	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
43	Obat Asam Urat dan Flu Tulang	Pj Alami Makassar	Sachet	33	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
44	Lak Khau 69	Pj Sinartani	Sachet	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
45	Urut Madu 4x	pj air madu magelang	Sachet	25	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
46	Asam Urat, Flu Tulang dan Cicungunya	Alam Makasar	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
47	Urut Madu Extra Ginseng	pj air madu magelang	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
48	Tongkat Empot Empotan	PD Djawi	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
49	Urut Madu Black	pj air madu magelang	Sachet	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
50	Gali-gali xtra strong kapsul	cv buaya jantan tangerang	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
51	Gali-gali xtra strong serbuk	cv buaya jantan tangerang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
52	exotis	pt krisna duta atmodjo	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
53	strong man coffee	-	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
54	hajar jahanam mesir	egypt	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
55	daun encok	herbalindo abadi	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
56	chang san	pj akar mujarab	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
57	laba-laba	indo sehat abadi	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
58	kopi laqie	pt vigra fizer tbk	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Izin Edar
59	luwak cobra	pt izarda zawayah	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
60	big penis	usa	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
61	obaku	pj madura sakti indonesia	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
62	spider	pj sinar makmur madura	Bungkus	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
63	tongkat ajimat	-	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
64	tongkat asli madura	-	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## KARUNG 2

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Purba Salam	PJ Sabuk Kuning -Banyumas	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Jamu Encok GS	PJ Guna Sehat	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Jamu Gemuk GS	PJ Guna Sehat	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Ginseng Kianpi Pil	-	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Tawon	PJ maju Jaya Bersama - Indonesia	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Lintah Hitam Papua	Maumere-Papua	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Obat Sakit gigi Cap Lutung	PJ Sehat Sempurna Jawa Tengah	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Jamu Cap Pace	Sari MHM	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Kopi	Indo Sehat	kotak	2	Sediaan

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jantan +++	Abadi			Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Laba-Laba	Indo Sehat Abadi	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Extrak Bawang Dayak	PJ Abadi Jaya Sentosa	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Jamu Kuat Jakarta Bandung Plus	PD. Jamu Moro Sehat	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Obat Gatal Gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	Flu Tulang New	PJ Jaya Asli	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Karomah Super Raja Waras	Bumi Jawa - Indonesia	pak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Pil Tupai Jantan Asli	Persahaan Nyonya Marketing Enterprise	bks	58	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Obat penyakit Kulit Metal	PJ Sido Maju	Sacchet	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Zam Zam	PJ. Zam Zam	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Buah Naga Plus Ginseng	PJ Sinar Manjur Indonesia	Sacchet	42	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	Linu-Rat	PJ.Sido Mekar	Sacchet	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	Palu sakti	PJ Sambung Jaya	Sacchet	35	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Super Ampuh Asam Urat	PJ Ampuh Jaya	Sacchet	44	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
24	Gigi Sakti	PJ Berkah Jaya	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
25	Obat Encok Flu Tulang	CV Nusantara Buana Surya	Sacchet	50	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
26	Buah Merah Plus Mahkota Dewa	PJ Rempah Alam Papua	Sacchet	30	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Daun Binahong	Surya Bintang	Sacchet	100	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
28	Neo Rematik	PJ Dita Farmasi	bungkus	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
29	Gelatik	PJ. Sari Manggis Jaya	Sacchet	46	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
30	Daun Mujarab	PJ warisan Jaya	Sacchet	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
31	Nyerat	PJ Rampai Sejati	Sacchet	38	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
32	Sari Daun Kelor	PJ Sinar Makassar	Sacchet	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
33	Daun Tapak Liman	surya Bintang asli	Sacchet	73	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
34	Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari	PJ. Bunga matahari	Sacchet	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Karung nomor 3

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Gusagi	PJ. Jaya Sukses	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Assalam	PJ. Asri Sari Alam	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Samyun wan	-	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Obat sakit gigi cap Lutung	PJ. Sehat Sempurna	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sinatren	Industri Jamu Tradisional	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	TCU	Prananda Jaya Sukses	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Kapsul stamina & tahan lama Cap Beruang Putih	PJ. Surya Gemilang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN PdG



**Kotak Nomor 4**

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Godong Ijo	PJ. Air Madu	kotak	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Tawon Liar	PT. Maju Jaya Bersama	kotak	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Montalin	PJ. Air Madu	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Wan Tong Pegal Linu	Herbalindo SM	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Xian Ling	PJ. Akar Muja rab	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Kuat Lelaki Libido Super	PJ. Herbal Sentosa	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Beru ang Emas	PJ. Beruang Emas	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Beru ang Baru	PJ. Beruang Madu	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Obat Asam Urat & Flu Tulang	PJ. Alami Makasar	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Chang San	PJ. Akar Muja rab	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

**Kotak Nomor 5**

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng	UD. Putri Kinasih	botol	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Pegal Linu Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Asam Urat Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Wan Tong Pegal Linu	-	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Kotak Nomor 6

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasa n	Jumlah	Keterangan
1	Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjualnya langsung di Toko Terdakwa yaitu Toko Sumber Jamu Tradisional yang beralamat di Piai Tengah RT 003 RW 002 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, yang mana jamu- jamu tradisional tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama YENI di Tangerang dan Terdakwa memesannya melalui Telpn dan mentransfer melalui Bank BCA dan jamu pesanan terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman paket selanjutnya setelah barang datang terdakwa susun dan pajang di Toko Terdakwa untuk menarik minat konsumen/ Pembeli.
- Bahwa terdakwa sudah menjual jamu-jamu tradisional tersebut sejak bulan Juni 2022 atau lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah 4 (empat) kali memesan kepada YENI.

Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa menurut Ahli melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang diedarkan haruslah memiliki izin edar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam paragraph 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan.

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **PUTRA GUSRIANTO, S.Farm, Apt, MBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi bersama petugas BBPOM Padang dan petugas Polda Sumbar melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi dan melakukan pemeriksaan di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan beralamat di Jl. Raya Bandar Buat - Indarung Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota.
- Bahwa Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan itu milik Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ditemukan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha (Izin Edar) yang terpajang dalam rak rak dan etalase di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan tersebut dan dikonfirmasi kepada Terdakwa obat tradisional itu tidak memiliki Izin Edar tetapi dijual kemudian disita oleh PPNS BBPOM di Padang yaitu **Dra.PATRIA DEHELEN,Apt, NURITA DAHLIA,SH** selaku Penyidik.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai penjual ditoko tersebut.
- Bahwa obat Tradisioanl yang tidak ada Izin Edar telah dijual oleh Terdakwa sejak Tahun 2022 pada Bulan Juni yang dibeli Terdakwa dari Tangerang.
- Bahwa obat tradisional yang tidak ada izin edar seperti Gali gali, Monthalin dijual Terdakwa dengan harga Rp.80.000,00 per kotak sedangkan Spider dijual dengan harga Rp.85.000,00 per kotak, Tawon Klenceng dijual dengan harga Rp.25.000,00 per botol, Urat kuda dijual dengan harga Rp.80.000,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat tradisional merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha (Izin edar) melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang - Undang No 6

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Bahwa Toko Terdakwa belum pernah didatangi untuk pembinaan yang langsung melalui petugas BBPOM di Padang yang mengunjungi toko karena sering tutup dan sore baru buka tetapi pembinaan melalui sosialisasi di wilayah indarung dan sekitarnya sudah pernah dilakukan.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa paham kalau barang yang tidak ada izin edar yang dibelinya dan mengetahui barang itu tidak boleh diedarkan karena Terdakwa menyebutkan saat berjualan di Bandung terhadap barang yang tidak ada Izin Edar itu tidak ada razia seperti yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Padang bahkan Terdakwa meminta agar petugas BBPOM di Padang menyita sampel-sampel saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

**2. Saksi SARI RAHMAWATI,S.Sos,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa menjual Sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha (Izin Edar) berdasarkan pemeriksaan petugas BBPOM Padang di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan beralamat di Jalan Raya Bandar Buat-Indarung, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan Terdakwa sebagai Pemiliknya.
- Bahwa saksi bersama petugas BBPOM Padang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB dalam rangka pengawasan peredaran Sediaan Farmasi dan menemukan sediaan Farmasi berupa obat tradisional terpajang di Rak dan Etalase Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan milik Terdakwa untuk dijual dengan tidak memiliki perizinan berusaha (Izin edar) kemudian disita oleh PPNS BBPOM di Padang oleh **Dra.PATRIA DEHELEN,Apt, NURITA DAHLIA, SH** selaku Penyidik.
- Bahwa Terdakwa berada di Toko ketika dilakukan Pemeriksaan oleh petugas BBPOM Padang bersama pihak gabungan.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha ( Izin edar) di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Racikan milik Terdakwa dalam pengakuannya sejak Tahun 2022 pada bulan Juni dan sumber Obat Tradisional tersebut dari Tangerang.

- Bahwa harga obat tradisional tanpa izin edar yang disita Penyidik BBPOM di Padang diantaranya seperti : Gali-gali dijual dengan harga Rp.80.000, per kotak, Monthalin dijual dengan harga Rp.80.000,00 per kotak, Spider dijual dengan harga Rp.85.000,00 per kotak, Tawon Klenceng dijual dengan harga Rp.25.000,00 per botol, Urat kuda dijual dengan harga Rp.80.000,00 sehingga perkiraan pendapatan seluruh obat Tradisional yang dijual tanpa Izin Edar lebih kurang sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa obat tradisional sebagai sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa yang tidak memiliki perizinan berusaha (Izin edar) melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang - Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Bahwa Toko Terdakwa belum pernah didatangi untuk pembinaan yang langsung melalui petugas BBPOM di Padang yang mengunjungi toko karena sering tutup dan sore baru buka tetapi pembinaan melalui sosialisasi di wilayah indarung dan sekitarnya sudah pernah dilakukan.

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa paham kalau barang yang tidak ada izin edar yang dibelinya dan mengetahui barang itu tidak boleh diedarkan karena Terdakwa menyebutkan saat berjualan di Bandung terhadap barang yang tidak ada Izin Edar itu tidak ada razia seperti yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Padang bahkan Terdakwa meminta agar petugas BBPOM di Padang menyita sampel-sampel saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu

1. Ahli **SRI HARTATI,S.Farm, Apt, MP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai seorang Sarjana Farmasi Tahun 2006 dan memiliki gelar Profesi Apoteker tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Profesional Pangan Tahun 2016, dan sekarang bekerja di Balai Besar POM di Padang sejak Tahun 1998.
- Bahwa Ahli diperlihatkan daftar barang bukti yang disita dari PPNS BBPOM Padang di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan milik Terdakwa kemudian Ahli menerangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Obat Tradisional yang dijual harus memiliki Izin Edar dari badan POM dan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, **kecuali** :
  - a. Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong.
  - b. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional.
  - c. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
- Bahwa Ahli memperhatikan Sediaan farmasi tersebut yaitu Obat Tradisional yang diperlihatkan lalu menerangkan Obat Tradisional tersebut harus memiliki izin edar dari Badan POM namun seluruh Obat Tradisional tersebut **tidak terdaftar di Badan POM** yang artinya tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi (Obat Tradisional dan Kosmetik) atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa Obat Tradisional yang telah memiliki izin edar menurut Ahli adalah memiliki nomor registrasi (izin edar) yang terdapat pada label / penandaan dikemasannya dan adapun Kode registrasi untuk produk Obat tradisional itu, yaitu :

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. POM - TR (sembilan digit angka) : untuk Obat tradisional dalam negeri, TI (sembilan digit angka): untuk Obat tradisional impor, TL (sembilan digit angka): untuk Obat tradisional lisensi.
- b. POM FF (sembilan digit angka) untuk produk fitofarmaka.
- c. POM HT (sembilan digit angka) untuk produk herbal terstandar

Sedangkan untuk Obat Tradisional tanpa izin edar ciri-cirinya adalah :

- Produk obat tradisional yang mencantumkan nomor izin edar fiktif (asal-asalan) / produk obat tradisional yang mencantumkan nomor pendaftaran yang telah diberikan untuk produk obat tradisional lain.
- Produk obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor izin edar.
- Klaim/khasiat berlebihan, menampilkan gambar yang tidak sopan, menampilkan gambar organ dalam tubuh, untuk obat tradisional impor tidak mencantumkan bahasa Indonesia.
- Telah dicantumkan dalam Public Warning Badan POM.
- Bahwa menurut Ahli terhadap Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tentunya tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya dan Obat Tradisional tersebut berpotensi terdapat cemaran mikroba, logam berat, dan bahan berbahaya lainnya sehingga pada penggunaannya di masyarakat dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara akut maupun kronis (menahun). Contoh efek akut / muncul tidak lama setelah pemakaian seperti adanya serangan jantung, hipertensi akibat adanya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Contoh efek kronis (muncul penurunan kondisi kesehatan seseorang secara bertahap) seperti kanker, gangguan saluran pencernaan, sistem saraf dan ginjal.
- Bahwa masyarakat dapat melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran nomor izin edar yang dicantumkan pada obat tradisional tersebut menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM Mobile yang dapat diunduh pada ponsel Android atau dengan membuka website Badan POM.
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur Pedagang Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia dengan kode KBLI 47723 dan Pedagang Eceran Kosmetik Untuk Manusia dengan Kode KBLI 47724 sebagai pelaku usaha berkewajiban memiliki Perizinan Berusaha yang salah satunya adalah Sertifikat Standar yang salah satu persyaratan

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produknya adalah harus memiliki izin edar dari BPOM, dengan demikian, Obat Tradisional yang dijual mutlak harus memiliki izin edar dan relevansinya pada kasus ini adalah pelaku usaha berkewajiban menjual Obat Tradisional yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dimana Obat Tradisional yang memiliki izin edar dari Badan POM telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sehingga aman untuk diedarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap setelah adanya ditemukan Obat Tradisional yang dijual ditokonya tidak ada Izin Edar.
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di Tokonya yaitu Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan racikan dengan alamat Jalan Raya Bandar Buat, Indarung, Kota Padang.
- Bahwa diketahuinya ada obat Tradisional di Toko Terdakwa ada yang tidak memiliki Izin Edar ketika pada pukul 14.30 WIB, Toko Terdakwa didatangi petugas dari BBPOM Padang dan POLDA yang hendak melakukan pemeriksaan kemudian dalam pemeriksaan petugas menemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional / Jamu yang tidak memiliki izin edar lalu disita oleh Penyidik BBPOM Padang.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus yang menjual Obat Tradisional / Jamu yang tidak memiliki izin edar di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan racikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki karyawan dan obat tradisional Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar / Obat Tradisional yang disita adalah untuk diedarkan dengan cara dijual langsung kepada konsumen yang datang ke toko.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tanpa izin edar itu sejak sekira bulan Juni tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa membeli obat tradisional tanpa izin edar itu adalah dari Tangerang melalui telpon.
- Bahwa penjual obat tradisional tersebut, Terdakwa kenal bernama Yeni di Tangerang dengan cara memesan melalui telpon lalu uang pembelian ditransfer melalui Bank BCA kemudian pesana tiba melalui jasa pengiriman

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan selanjutnya disusun dan dipajang di Toko untuk dijual ke Konsumen lalu Konsumen datang langsung ke Toko untuk membeli.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 Kali membeli obat tradisional tanpa izin edar itu dari Yeni di Tangerang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sediaan farmasi berupa obat tradisional yang dijualnya memiliki izin BPOM namun baru mengetahui setelah datangnya Tim BBOPM dan Polda Sumbar.
- Bahwa obat tradisional yang tanpa izin edar yang Terdakwa jual diantaranya Gali gali harga modal Rp.55.000/kotak kemudian dijualnya dengan harga Rp.80.000/kotak, Monthalin harga modal Rp.50.000/kotak, harga jual Rp.80.000/kotak, Spider modal Rp.85.000/kotak, Tawon Klenceng modal Rp.16.000/btl, jual Rp.25.000/btl Urat kuda harga modal Rp.60.000/kotak harga jual Rp.80.000 sehingga pendapatan Terdakwa dari menjual obat tradisional yang tanpa izin edar sampai lebih kurang 5 ( lima ) juta rupiah
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut yang membeli obat tradisional sebagai barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar adalah salah dan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memeriksa atas Izin Edarnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya menjual obat tradisional yang tanpa izin edar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening.

urat madu black		pj air madu magelang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
raja ranjang		pj ndaru jaya jakarta	kotak	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
hajar jahanam premium	premium herbal jakarta	tube	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
exotis	pt krisna duta atmodjo	pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
nyerat	pj rampai sejati jateng	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
buah merah	pj rempah alam papua	pcs	40	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
montalin	pj air madu magelang	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
beruang	pj surya	pcs	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih	gemilang jakarta			Edar
kuda mesir gold	cv piramid sejahtera surabaya	pcs	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
lintah hitam papua	maumere papua	pcs	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
jamu gemuk gs	pj guna sehat cilacap	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
samurai	pj saka manjur	pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
hajar saadah black stone	pj sumber makmur jakarta	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
malioboro	surya mas jateng	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
pusaka lanang	pj jamu jawa solo	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
godong ijo	pj air madu magelang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
beruang black	pj beruang madu jakarta	pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
liong	pj herbal indojava jakarta	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
nangen zengshangsu	-	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
okura	herbalindo sm	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
africa black ant	pj herbal care laboratories	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
africa black ant	-	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
cobra x	pj ragil sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
wan tong (kapsul)	herbalindo sm indonesia	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
wan tong (serbuk)	herbalindo sm indonesia	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Purba Salam	PjSabuk Kuning Banyumas Jawa Tengah	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Kuda Arab (Serbuk)	Pj Maju Jaya	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Kuda Arab (Kapsul)	Pj Maju Jaya	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Sinatren	Jamu Sinatren Karawang	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Libido Super	-	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Tongkat Arab	Pj Intan Perkasa Jakarta Indonesia	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Tanduk Rusa	Pj Multi Sari Manjur	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Big Man	Jakarta-	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa	Indonesia			Edar	
Jakarta Bandung	PDJamu Moro Sehat	Pcs	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Gemuk Sehat	Pj Dua Bersaudara	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Tong Mai Dan		Tongsheng Pharmaceutic alco.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Xian Ling	Guizhou Tongjitang Pharmaceuti cal co.ltd	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Urut Kuda 3 x (Kapsul)		Pj Kuda Sumbawa	Kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Urut Kuda 10x	Pj Kuda Kencana	Bungkus	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Singa Malam	PT Berlians Mega Farma	Kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Urut Kuda 3x (serbuk)	Pj Kuda Sumbawa	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Urut Kuda Formula Plus	Pj Kuda Kencana	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Obat Asam Urat dan Flu Tulang	Pj Alami Makassar	Sachet	33	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Lak Khau 69	Pj Sinartani	Sachet	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Urut Madu 4x	pj air madu magelang	Sachet	25	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Asam Urat,Flu Tulang dan Cicungunya		Alam Makasar	Kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Urut Madu Extra Ginseng		pj air madu magelang	Bungkus	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Tongkat Empot Empotan	PD Djawi	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Urut Madu Black	pj air madu magelang	Sachet	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Gali-gali xtra strong kapsul	cv buaya jantan tangerang	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Gali-gali xtra strong serbuk	cv buaya jantan tangerang	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
exotis	pt krisna duta atmodjo	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
strong man coffee	-	Bungkus	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
hajar jahanam mesir	Egypt	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
daun encok	herbalindo abadi	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
chang san	pj akar mujarab	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
laba-laba	indo sehat abadi	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
kopi laqie	pt vigra fizer tbk	Bungkus	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
luwak cobra	pt izarda zawayah	Bungkus	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

big penis	Usa	Pcs	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
obaku	pj madura sakti indonesia	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
spider	pj sinar makmur madura	Bungkus	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
tongkat ajimat	-	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
tongkat asli madura	-	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## KARUNG 2

Nama Barang		Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
Purba Salam		PJ Sabuk Kuning - Banyumas	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Jamu Encok GS	PJ Guna Sehat	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Jamu Gemuk GS	PJ Guna Sehat	kotak	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Ginseng Kianpi Pil	-	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Tawon		PJ maju Jaya Bersama - Indonesia	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Lintah Hitam Papua		Maumere-Papua	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Obat Sakit gigi Cap Lutung		PJ Sehat Sempurna Jawa Tengah	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Jamu Cap Pace		Sari MHM	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Kopi Jantan +++	Indo Sehat Abadi	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Laba-Laba	Indo Sehat Abadi	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Extrak Bawang Dayak	PJ Abadi Jaya Sentosa	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Jamu Kuat Jakarta Bandung Plus		PD. Jamu Moro Sehat	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Obat Gatal Gatal Cobra		PJ Ragil Sentosa	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Flu Tulang New	PJ Jaya Asli	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Karomah Super Raja Waras	Bumi Jawa - Indonesia	pak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Pil Tupai Jantan Asli		Persahaan Nyonya Marketing Enterprise	bks	58	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Obat penyakit Kulit Metal		PJ Sido Maju	Sacchet	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



				Izin Edar	
Zam Zam	PJ. Zam Zam	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Buah Naga Plus Ginseng	PJ Sinar Manjur Indonesia	Sacchet	42	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Linu-Rat	PJ.Sido Mekar	Sacchet	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Palu sakti	PJ Sambung Jaya	Sacchet	35	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Super Ampuh Asam Urat	PJ Ampuh Jaya	Sacchet	44	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Gigi Sakti	PJ Berkah Jaya CV	Sacchet	34	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Obat Encok Flu Tulang	Nusantara Buana Surya	Sacchet	50	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Buah Merah Plus Mahkota Dewa		PJ Rempah Alam Papua	Sacchet	30	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Daun Binahong		Surya Bintang	Sacchet	100	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Neo Rematik	PJ Dita Farmasi	bungkus	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Gelatik	PJ. Sari Manggis Jaya	Sacchet	46	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Daun Muja rab	PJ warisan Jaya	Sacchet	17	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Nyerat	PJ Rampai Sejati	Sacchet	38	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Sari Daun Kelor	PJ Sinar Makassar	Sacchet	53	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Daun Tapak Liman	surya Bintang asli	Sacchet	73	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari		PJ. Bunga matahari	Sacchet	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Karung nomor 3

Nama Barang		Pabrik	Kemas an	Jumla h	Keterangan
Gusagi		PJ. Jaya Sukses	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Assalam	PJ. Asri Sari Alam	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Samyun wan	-	kotak	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Obat sakit gigi cap Lutung	PJ. Sehat Sempurna	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Sinatren	Industri Jamu Tradisional	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
TCU	Prananda Jaya Sukses	kotak	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	
Kapsul stamina & tahan lama Cap Beruang Putih		PJ. Surya Gemilang	kotak	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kotak Nomor 4

Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
Godong Ijo	PJ. Air Madu	kotak	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Tawon Liar	PT. Maju Jaya Bersama	kotak	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Montalin	PJ. Air Madu	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Wan Tong Pegal Linu	Herbalindo SM	kotak	9	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Xian Ling	PJ. Akar Mujaarab	kotak	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Kuat Lelaki Libido Super	PJ. Herbal Sentosa	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Beruang Baru	PJ. Beruang Madu	kotak	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Obat Asam Urat & Flu Tulang	PJ. Alami Makasar	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	kotak	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Chang San	PJ. Akar Mujaarab	kotak	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Kotak Nomor 5

Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng	UD. Putri Kinasih	botol	8	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Pegal Linu Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Asam Urat Madu Klanceng	UD. Telaga Ayu Mandiri	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
Wan Tong Pegal Linu	-	botol	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

## Kotak Nomor 6

Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah	Keterangan
Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti	CV. Putri Sakti	botol	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan yang beralamat di Jalan Raya Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPPOM Kota Padang bersama Team Gabungan dari Polda Sumbar dalam rangka pengawasan peredaran Sediaan Farmasi.

- Bahwa Pemilik Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan bukanya mulai sore hari dan tidak memiliki karyawan tetapi Terdakwa yang menjual langsung kepada konsumen yang datang.
- Bahwa Toko Terdakwa belum pernah didatangi oleh petugas BPPOM Kota Padang untuk pembinaan langsung dengan mengunjungi Toko karena sering tutup dan sore baru buka tetapi pembinaan melalui sosialisasi di wilayah indarung dan sekitarnya sudah pernah dilakukan Bahwa Terdakwa menjual Obat Tradisional yang dipajang di Rak dan Etalase dalam toko tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang dijual Terdakwa di Tokonya tersebut tidak memiliki perizinan berusaha (izin edar) dan disita oleh PPNS BBPOM Padang oleh **Dra.PATRIA DEHELEN,Apt, NURITA DAHLIA, SH** selaku Penyidik.
- Bahwa obat tradisional sebagai barang bukti dan obat tradisional yang dijual Terdakwa menuut Ahli adalah Sediaan Farmasi dan harus memiliki izin edar dari Badan POM namun seluruh Obat Tradisional sebagai barang bukti tersebut tidak terdaftar di Badan POM yang artinya tidak memiliki izin edar.
- Bahwa adapun obat tradisional sebagai barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar adalah :

-----Catat barang bukti nya obat tradisional nya-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama YENI di Tangerang melalui telpon kemudian uang pembelian ditransfer dan barang dikirim ke Terdakwa melalui pengiriman paket cargo ke Padang dan selanjutnya Terdakwa susun lalu dipajang di Tokonya untuk dijual ke Konsumen dengan datang langsung ke Toko Terdakwa untuk membeli.
- Bahwa sudah 4 Kali Terdakwa membeli obat tradisional yang tidak memiliki Izin Edar tersebut sejak sekira bulan Juni tahun 2022.
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar menurut Ahli adalah bentuk mengedarkan sediaan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memiliki Izin Edar maka tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang sehingga tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya dan berpotensi terdapat cemaran mikroba, logam berat juga bahan berbahaya lainnya maka akan menimbulkan gangguan kesehatan secara akut maupun kronis (menahun) dalam penggunaannya dimasyarakat, seperti adanya serangan jantung, hipertensi maupun memunculkan efek kronis diantaranya Kanker, gangguan saluran pencernaan, sistim syaraf dan ginjal.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar itu hingga lebih kurang 5 ( lima ) juta rupiah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tradisional sebagai barang bukti yang dibelinya tidak memiliki Izin Edar karena Terdakwa menyebutkan terhadap obat tradisional sebagai barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar itu dijual di Bandung tidak ada razia seperti yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Padang dan meminta agar petugas BBPOM di Padang menyita sampel-sampel saja.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam paragraph 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang R.I No.6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 60 angka 10 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maupun keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JONI DWIJAYA Pgl.JON Bin DAHLAN** namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.1. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dolus/opzet merupakan bagian dari kesalahan yang muncul dari pelaku erat hubungannya dengan kejiwaan terhadap suatu tindakan yang diaplikasikan dalam kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan dalam keadaan itu kesengajaan terbagi atas 3 jenis yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan artinya pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana sehingga perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki pelaku atau dalam melakukan perbuatan ada bayangan yang terang akibat yang bersangkutan akan tercapai karenanya pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu, kesengajaan secara keinsyafan kepastian artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tetapi pelaku tahu benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu jadi pelaku harus menyadari melakukan perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang dan selanjutnya kesengajaan keinsyafan kemungkinan artinya hanya ada bayangan kemungkinan belaka oleh Pelaku, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju sehingga harus ada bayangan kepastian maka apakah perbuatan itu tetap dilakukan oleh Pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan yang dilarang dalam unsur adalah **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan** sesuai yang dimaksud **Pasal 106 ayat (1)** Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan tanpa Izin Edar artinya hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan apa bentuk **Sediaan Farmasi** menurut unsur ini yaitu berupa Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik sedangkan bentuk **Alat Kesehatan** berupa Instrumen, Aparatus, Mesin dan/atau Implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB diadakan pemeriksaan oleh BPPOM Kota Padang bersama Team Gabungan dari Polda Sumbar dalam rangka pengawasan peredaran Sediaan Farmasi di Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan yang beralamat di Jalan Raya Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan ditemukan obat tradisional yang dijual sebagai barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar diantaranya....menurut Ahli terhadap obat tradisional yang dijual itu tidak terdaftar di Badan POM yang artinya tidak memiliki izin edar sebagaimana saksi PUTRA GUSRIANTO dan Saksi SARI RAHMAWATI menerangkan pula setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa obat tradisional yang dipajang di Rak dan Etalase Toko tidak memiliki Izin Edar atau ada Izin Edar tetapi Fiktif tidak terdaftar dalam BPPOM.

Menimbang, bahwa obat tradisional yang dijual tersebut, dipajang di Rak dan Etalase dalam toko tersebut dan Terdakwa adalah Pemilik dari Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan yang beralamat di Jalan Raya Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sedangkan Terdakwa

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai Karyawan untuk menjual tetapi Terdakwa langsung yang menjual kepada Konsumen yang datang ke Toko.

Menimbang, bahwa petugas BPPOM Kota Padang telah melakukan pembinaan langsung dengan mengunjungi toko-toko maupun pembinaan melalui sosialisasi di wilayah indarung dalam rangka pengawasan peredaran Sediaan Farmasi tetapi karena sering tutup dan sore baru buka maka baru sekali ini Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan milik Terdakwa didatangi oleh petugas BPPOM Kota Padang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama YENI di Tangerang melalui telpon kemudian uang pembelian ditransfer dan barang dikirim ke Terdakwa melalui pengiriman paket cargo ke Padang dan sudah 4 Kali Terdakwa membeli obat tradisional yang tidak memiliki Izin Edar tersebut sejak sekira bulan Juni tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar itu hingga lebih kurang 5 ( lima ) juta rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat tradisional sebagai barang bukti yang dibelinya tidak memiliki Izin Edar karena Terdakwa menyebutkan terhadap obat tradisional sebagai barang bukti yang tidak memiliki Izin Edar itu dijual di Bandung tidak ada razia seperti yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Padang dan meminta agar petugas BBPOM di Padang menyita sampel-sampel saja.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, terbukti bahwa obat Tradisional yang dijual di Toko Terdakwa yaitu Toko Sumber Jamu Tradisional Herbal dan Racikan merupakan Sediaan Farmasi dan tidak memiliki Izin Edar karena tidak terdaftar dalam BPPOM namun Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Konsumen yang datang membeli hingga berjalan sejak sekira bulan Juni tahun 2022 dan sudah 4 Kali Terdakwa membeli obat tradisional yang tidak memiliki Izin Edar tersebut lalu menjualnya sehingga dari keterangan Terdakwa yang menerangkan mengetahui obat tradisional yang dibelinya tidak memiliki Izin Edar namun Terdakwa membeli dan menjualnya maka timbul kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi sebagaimana diketahuinya tidak memiliki Izin Edar maka Terdakwa menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana yaitu mengedarkan obat tradisional

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sediaan farmasi tanpa memiliki Izin Edar yang senyatanya menurut Undang\_undang hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa terbukti Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar sehingga unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Terdakwa dalam permohonannya tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari mengginggat pada kenyataannya tidak semua Obat Tradisional yang dijual Terdakwa tidak memiliki Izin Edar sehingga ada kemungkinan Terdakwa tidak memahami sepenuhnya bagaimana mengetahui barang yang terdaftar dalam BPPOM maka Majelis Hakim menilai Terdakwa

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan membeli atau menjual obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dikemudian harinya dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Tuntutan Penuntut Umum dan nantinya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat sebagai bentuk preventif maupun bagi Terdakwa sebagai bentuk efek jera sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya dalam Undang-Undang tersebut sehingga diberikan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP, ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sepanjang Terdakwa tidak bermohon pembebasan atas biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam paragraph 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang R.I No.6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ditambah dan diubah pada Pasal 60 angka 10 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI DWI JAYA Pgl JON Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Khairani, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)